



KEPALA DESA GRABAGAN
KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA GRABAGAN
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRABAGAN

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);

- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAGAN
Dan
KEPALA DESA GRABAGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GRABAGAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.217.206.939,00
2. Belanja Desa	Rp	2.238.889.055,28
Surplus/Defisit	Rp	(21.682.116,28)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	221.682.116,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	21.682.116,28
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GRABAGAN.

Ditetapkan di : Desa grabagan

Pada tanggal : 24 December 2025



Diundangkan di : Desa grabagan

Pada tanggal : 24 December 2025

SEKRETARIS DESA

M. TOFAN AFANDI



KEPALA DESA GRABAGAN
KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA GRABAGAN
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRABAGAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	212.900.000,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.004.306.939,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	2.217.206.939,00	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.503.452.643,44	

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	438.572.330,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	185.390.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	54.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	57.474.081,84
Jumlah Belanja	Rp	2.238.889.055,28
Surplus/Defisit	Rp	(21.682.116,28)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	221.682.116,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	21.682.116,28
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa grabagan

Pada tanggal : 24 December 2025



Diundangkan di : Desa grabagan

Pada tanggal : 24 December 2025

SEKRETARIS DESA

M. TOFAN AFANDI

BERITA DESA GRABAGAN TAHUN 2026 NOMOR 09

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GRABAGAN
 NOMOR 08 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GRABAGAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAJAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	212.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.004.306.939,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.217.206.939,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	867.230.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	766.334.808,02	
5.3.	Belanja Modal	547.850.165,42	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.474.081,84	
	JUMLAH BELANJA	2.238.889.055,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.682.116,28)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	221.682.116,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	221.682.116,28	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	21.682.116,28	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GRABAGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	212.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.004.306.939,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.217.206.939,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.503.452.643,44	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.019.797.385,69	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	498.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	498.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D ll)	118.174.333,69	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.174.333,69	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik ll)	11.993.052,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.993.052,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	32.120.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	32.120.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	189.390.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	189.390.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	6.720.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.720.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	200.390.656,75	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	57.755.665,42	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	57.755.665,42	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.520.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	130.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service,ST NK;BPKB;dll)	2.634.991,33	DLL
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.634.991,33	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	62.800.000,00	
1.3.01		Pelayanan Admininistrasi Umum dan Kependudukan	26.400.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	26.400.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	10.000.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.064.601,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.200.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	18.384.601,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.384.601,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.800.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.180.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.180.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11.500.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	154.400.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	16.800.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	137.600.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>438.572.330,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.410.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	28.410.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	28.410.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.010.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	44.010.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.010.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	14.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	261.174.500,00	
2.3.04		Perbaikan Jembatan Desa	8.397.500,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	8.397.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	138.735.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	138.735.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	114.042.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	114.042.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	46.400.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	25.000.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	21.400.000,00	PAD
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	21.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	18.000.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.577.830,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.577.830,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.577.830,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	185.390.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	69.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	54.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	25.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.590.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	30.590.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	30.590.000,00	

KODE REKENING		URAJAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.800.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	36.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>54.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	38.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengegi lingan)	38.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>57.474.081,84</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.474.081,84	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.474.081,84	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.474.081,84	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	36.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	36.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.238.889.055,28	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(21.682.116,28)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	221.682.116,28	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	21.682.116,28	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

